



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani - Batuata - Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

Agli

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : *Ge...* /TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

MEMBACA : Surat dari Kepala TK St. Fransiskus, tanggal 13 April 2012, Nomor 07/TK.ST.F.L/IV/2012, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak St. Fransiskus sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	Memberikan Izin Operasional kepada :																																	
KESATU	:	<table><tr><td>Nama Lembag</td><td>:</td><td>TK St. Fransiskus</td></tr><tr><td>Bentuk Lembaga</td><td>:</td><td>Taman Kanak – Kanak</td></tr><tr><td>Tahun Pendirian</td><td>:</td><td>1989</td></tr><tr><td>Program Yang Dilaksanakan</td><td>:</td><td>Pendidikan Anak Usia Dini</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Jalan/Lorong</td><td>:</td><td>Dowo Home</td></tr><tr><td>Desa/Kel.</td><td>:</td><td>Bahinga</td></tr><tr><td>Kecamatan</td><td>:</td><td>Tanjung Bunga</td></tr><tr><td>Kabupaten</td><td>:</td><td>Flores Timur</td></tr><tr><td>Provinsi</td><td>:</td><td>Nusa Tenggara Timur</td></tr><tr><td>Nomor Kontak</td><td>:</td><td>081353972211</td></tr></table>	Nama Lembag	:	TK St. Fransiskus	Bentuk Lembaga	:	Taman Kanak – Kanak	Tahun Pendirian	:	1989	Program Yang Dilaksanakan	:	Pendidikan Anak Usia Dini	Alamat	:		Jalan/Lorong	:	Dowo Home	Desa/Kel.	:	Bahinga	Kecamatan	:	Tanjung Bunga	Kabupaten	:	Flores Timur	Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur	Nomor Kontak	:	081353972211
Nama Lembag	:	TK St. Fransiskus																																	
Bentuk Lembaga	:	Taman Kanak – Kanak																																	
Tahun Pendirian	:	1989																																	
Program Yang Dilaksanakan	:	Pendidikan Anak Usia Dini																																	
Alamat	:																																		
Jalan/Lorong	:	Dowo Home																																	
Desa/Kel.	:	Bahinga																																	
Kecamatan	:	Tanjung Bunga																																	
Kabupaten	:	Flores Timur																																	
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur																																	
Nomor Kontak	:	081353972211																																	

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA	:	Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala TK St. Fransiskus berkewajiban :
	1.	Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
	2.	Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

- KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga TK berada, Kepala TK perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horizontal
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak St. Fransiskus masih melaksanakan aktivitas
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 16 April 2012



Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Tanjung Bunga di Waiklibang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga di Waiklibang
5. Kepala Desa Basira di Basira